



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 139 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERLOMBAAN DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilaksanakan evaluasi perkembangan masyarakat melalui perlombaan desa setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Perlombaan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERLOMBAAN DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Perlombaan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :  
 a. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan mengenai teknis seleksi perlombaan desa Tingkat Kecamatan;  
 b. melaksanakan perlombaan desa Tingkat Kabupaten Bantul;  
 c. memberikan penilaian kinerja desa peserta perlombaan desa;

- d. melaksanakan pembinaan kepada pemenang perlombaan desa mengenai tata laksana administrasi Pemerintah Desa; dan
- e. mendampingi Pemerintah Desa dalam perlombaan desa tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 139 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERLOMBAAN DESA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
I.	TIM PEMBINA :		
1.	Penanggung jawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab.Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Kantor PMD Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pembangunan. 5. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi dan Keuangan. 6. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan. 7. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik dan Hukum. 8. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Kemasyarakatan dan SDM. 9. Kasi. Pengembangan Sumberdaya dan Pemukiman Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul	
II.	TIM PENILAI :		
1.	Anggota	1. Kasi. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 2. Kasi. Pendataan dan Informasi pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 3. Kasubid. Pengembangan Kapasitas pada BLH Kab. Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Kasi. Produksi Ternak Non Ruminansia pada Dipertahut Kab. Bantul</p> <p>5. Kasi. Operasi Jaringan Irigasi pada Dinas SDA Kab. Bantul</p> <p>6. Kabid. Tibum Tranmas pada Sat Pol PP Kab. Bantul</p> <p>7. Kasubid. Pemerintahan pada Bappeda Kab. Bantul</p> <p>8. Kasi. Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Sosial Kab. Bantul</p> <p>9. Kasubag. Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul</p> <p>10. Kasubid. Data Statistik dan Pelaporan pada Bappeda Kab. Bantul</p> <p>11. Kasubag. Tata Usaha pada Kantor PMD Kab. Bantul</p> <p>12. Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul</p> <p>13. Kasi. Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan TTG pada Kantor PMD Kab. Bantul</p> <p>14. Kasi. Layanan Perpustakaan Keliling pada Kantor Perpustakaan Kab. Bantul</p> <p>15. Kasi. Pengolahan Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul</p> <p>16. Kasi. Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul</p> <p>17. Kanit. Bintibmas Sat Binmas Polres Bantul</p> <p>18. Penyuluh Agama Ahli Muda pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul</p> <p>19. Kabid. Kemitraan Usaha pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul</p> <p>20. Unsur DPU Kab. Bantul</p> <p>21. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>22. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</p> <p>23. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul</p> <p>24. Unsur Kodim 0729 Bantul</p>	<p>Sri Sumiyatun, S.Ag</p> <p>Agus Sutrisna Subarda, SKM, MPH</p> <p>Ngajio, A.Md</p> <p>Wahyudi, S.Si.T</p> <p>Serma Waljito</p>

1	2	3	4
		25. Unsur Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 26. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul 27. Unsur Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul 28. Unsur Kantor Arsip Kab. Bantul 29. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 30. Unsur BPBD Kab. Bantul 31. Unsur TP. PKK Kab. Bantul 32. Unsur Kantor PMD Kab. Bantul	Supriyadi 1. Budiyati, SIP 2. Nurtini Asrofiah Samto Eko Winarni, SIP 1. Dwi Wantoro 2. Kristanti 1. Ny. Hj. Erna Suharsono 2. Ny. Ery Murniasih, SIP 3. Ny. Sunarjo 4. Ny. Sudiwati Sukardi 5. Ny. Bambang Susilo 6. Ny. Sri Wahyuni Didik W 1. Agus Akhmadi, BA 2. Wahyu Raharjo, BA 3. Mutmainah, SH 4. Mursinem 5. Harni Kamidah 6. Sri Sukarni, S.Pd 7. Sri Rejeki, A.Md 8. Ninik Purwantini 9. Agus Pratikna 10. Susmawati, SE 11. Demoris Indriani Ratih, SE

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.n. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO